



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Didik Nurhadi Bin Margono |
| 2. Tempat lahir | : | Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44 Tahun/26 Juni 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Banteng Putih RT.002 RW.001 Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. H.Luqmanul Hakim, S.H.,M.Kn, dkk, Para Penasihat Hukum yang tergabung dalam " LABH AL BANNA / Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm" yang beralamat di JL.Veteran No. 55 Lamongan 62211 berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg tertanggal 20 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIDIK NURHADI BIN MARGONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIDIK NURHADI BIN MARGONO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 1,07 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,12 gram, 0,05 gram;
- 1 (satu) sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah skrop sedotan.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Spc warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Sim Card 085604791118.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DIDIK NURHADI Bin MARGONO** pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di pinggir jalan raya Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi SOMBRI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan melalui Whatsapp “mas ready ta (sabu) nya mas, saya mau main ke sana” SOMBRI (DPO) menjawab “iya mas, gak papa smean ksini” Terdakwa menjawab “iya mas ini mau berangkat”. Selanjutnya Terdakwa seorang diri berangkat ke alamat SOMBRI (DPO) di wilayah Parse Bangkalan Madura dan sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah SOMBRI (DPO). Terdakwa juga menggunakan sabu di rumah tersebut bersama sama dengan SOMBRI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada SOMBRI (DPO) “mas aku tuku 1 gram” di jawab oleh SOMBRI (DPO) “iya mas, mana uangnya”. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada SOMBRI (DPO) sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya SOMBRI (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram selanjutnya Terdakwa beristirahat di rumah SOMBRI (DPO) tersebut dan sekitar jam 03.30 WIB

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke Kab. Lamongan.

- Bawa selanjutnya sekitar jam 06.00 WIB, ANAS (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "ok enteni diluk" selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan ANAS (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada ANAS (DPO) dan pada saat itu ANAS (DPO) memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang dan sekitar jam 13.00 WIB KANCIL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "pie mas" Terdakwa menjawab "opone, piro", KANCIL (DPO) menjawab "pie mas iki duite tak gowo aku jek blonjo ng sumberwudi" Terdakwa menjawab "iyo mksud e piro ne iku pastekno karuan aku nimbang piro"KANCIL (DPO) menjawab "500 mas" Terdakwa menjawab "ok". Selanjutnya Terdakwa janjian dengan KANCIL (DPO) untuk bertemu langsung di jalan raya Desa Banteng putih - Sumber wudi kec. Karanggeneng Kab. Lamongan.
- Bawa selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan raya Desa Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan untuk bertemu dengan KANCIL (DPO) tersebut.
- Bawa selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB, SUWONDO, S.H. dan MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Banteng Putih kec. Karanggeneng Kab. Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total \pm 0,89 gram terdiri dari 0,76 gram, 0,12 gram, 0,05 gram dan 1 (satu) buah skrop sedotan di dalam Hand phone Merk Spc warna Hitam yang disimpan di dalam saku celana pendek sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut di dalam sobekan plastic warna hitam yang disimpan di saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri yang mana 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut hendak Terdakwa jual kepada pemesan/pembeli yang bernama KANCIL (DPO). Selanjutnya semua barang bukti tersebut Terdakwa akui miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan guna Proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut di atas adalah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab : 04525>NNF/2025 tanggal 2 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDIPURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA D., S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. sebagai Pemeriksa dan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 13728/2025/NNF s/d nomor 13731/2025/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DIDIK NURHADI Bin MARGONO** pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2025, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di pinggir jalan raya Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menghubungi SOMBRI (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan melalui Whatsapp "mas ready ta (sabu) nya mas, saya mau main ke sana" SOMBRI (DPO) menjawab "iya mas, gak papa smean ksini" Terdakwa menjawab "iya mas ini mau berangkat". Selanjutnya Terdakwa seorang diri berangkat ke alamat SOMBRI (DPO) di wilayah Parse Bangkalan Madura dan sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah SOMBRI (DPO). Terdakwa juga menggunakan sabu di rumah tersebut bersama sama dengan SOMBRI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada SOMBRI (DPO) "mas aku tuku 1 gram" dijawab oleh SOMBRI (DPO) "iya mas, mana uangnya". Selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada SOMBRI (DPO) sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya SOMBRI (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram selanjutnya Terdakwa beristirahat di rumah SOMBRI (DPO) tersebut dan sekitar jam 03.30 WIB Terdakwa kembali ke Kab. Lamongan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 06.00 WIB, ANAS (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "ok enteni diluk" selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan ANAS (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada ANAS (DPO) dan pada saat itu ANAS (dpo) memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang dan sekitar jam 13.00 WIB KANCIL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "pie mas" Terdakwa menjawab "opone, piro"KANCIL (DPO) menjawab "pie mas iki duite tak gowo aku jek blonjo ng sumberwudi" Terdakwa menjawab "iyo mksud e piro ne iku pastekno karuan aku nimbang piro"KANCIL (DPO) menjawab "500 mas" Terdakwa menjawab "ok". Selanjutnya Terdakwa janjian dengan KANCIL (DPO) untuk bertemu langsung di jalan raya Desa Banteng putih - Sumber wudi kec. Karanggeneng Kab. Lamongan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan raya Desa Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan untuk bertemu dengan KANCIL (DPO) tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB, SUWONDO, S.H. dan MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Banteng Putih kec. Karanggeneng Kab. Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 0,89$ gram terdiri dari 0,76 gram, 0,12 gram, 0,05 gram dan 1 (satu) buah skrop sedotan di dalam Hand phone Merk Spc warna Hitam yang disimpan di dalam saku celana pendek sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut di dalam sobekan plastic warna hitam yang disimpan di saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri yang mana 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut hendak Terdakwa jual kepada pemesan/pembeli yang bernama KANCIL (DPO). Selanjutnya semua barang bukti tersebut Terdakwa akui miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan guna Proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut di atas adalah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab : 04525>NNF/2025 tanggal 2 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh HANDIPURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA D., S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. sebagai Pemeriksa dan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si selaku KABID LABFOR POLDA JATIM yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 13728/2025>NNF s/d nomor 13731/2025>NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwondo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Mochammad Afrizal Arisandi serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait ditemukannya narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim satuan Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalan raya Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +1,07 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,12 gram, 0,18 gram, 0,05 gram, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah skrop sedotan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Spc warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor Sim Card 085604791118 yang ke semua barang tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,95 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram dan 1 (satu) buah skrop sedotan di dalam Hand phone Merk Spc warna Hitam ditemukan didalam saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pembeli yang bernama sdr. Kancil;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sombri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib dengan menerima langsung dari sdr. Sombri di rumah sdr. Sombri yang beralamat di daerah Parse Bangkalan Madura dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Sombri dengan maksud untuk membeli barang narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sombri di rumah Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 07.00 wib bertempat di rumah sdr. Anas yang beralamat di Desa. Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anas sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kiri yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pemesan/pembeli yang bernama sdr. Kancil;
- Bahwa adapun sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,95 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram tersebut rencananya akan dijual kepada pembeli yang mencarinya;
- Bahwa barang bukti berupa telepon genggam (Handphone) dipakai Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Kancil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri dan sisanya untuk dijual ke sdr. Kancil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Sobrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian terkait narkotika;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Mochammad Afrizal Arisandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Suwondo serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim satuan Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalan raya Desa Banteng Putih Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +1,07 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,12 gram, 0,18 gram, 0,05 gram, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah skrop sedotan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Spc warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand phone merk Realme warna hitam dengan nomor Sim Card 085604791118 yang ke semua barang tersebut diakui milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,95 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram dan 1 (satu) buah skrop sedotan di dalam Hand phone Merk Spc warna Hitam ditemukan didalam saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pembeli yang bernama sdr. Kancil;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sombri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib dengan menerima langsung dari sdr. Sombri di rumah sdr. Sombri yang beralamat di daerah Parse Bangkalan Madura dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Sombri dengan maksud untuk membeli barang narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sombri di rumah Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 07.00 wib bertempat di rumah sdr. Anas yang beralamat di Desa. Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anas sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kiri yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pemesan/pembeli yang bernama sdr. Kancil;
- Bahwa adapun sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,95 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram tersebut rencananya akan dijual kepada pembeli yang mencarinya;
- Bahwa barang bukti berupa telepon genggam (Handphone) dipakai Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Kancil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri dan sisanya untuk dijual ke sdr. Kancil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Sobrin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian terkait narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 1,07$ gram terdiri dari 0,76 gram, 0,12 gram, 0,18 gram, 0,05 gram, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah skrop sedotan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Spc warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Sim Card 085604791118;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $+0,95$ gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram dan 1 (satu) buah skrop sedotan di dalam Hand phone Merk Spc warna Hitam ditemukan didalam saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $+0,12$ gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pembeli yang bernama sdr. Kancil;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sombri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib dengan menerima langsung dari sdr. Sombri di rumah sdr. Sombri yang beralamat di daerah Parse Bangkalan Madura dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Sombri dengan maksud untuk membeli barang narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura Selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sombri di rumah Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 07.00 wib bertempat di rumah sdr. Anas yang beralamat di Desa. Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anas sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kiri yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pemesan/pembeli yang bernama sdr. Kancil;
- Bahwa adapun sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,95 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram tersebut rencananya akan dijual kepada pembeli yang mencarinya;
- Bahwa barang bukti berupa telepon genggam (Handphone) dipakai Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Kancil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri dan sisanya untuk dijual ke sdr. Kancil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Sobrin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian terkait narkotika;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 1,07 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,12 gram dan 0,05 gram;
- 1 (satu) sobekan plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skrop sedotan;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Spc warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Sim Card 085604791118;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor 04525>NNF/2025 tanggal 2 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handipurwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma D, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. sebagai Pemeriksa dan mengetahui Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 13728/2025>NNF s/d nomor 13731/2025>NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dari Kantor Perum Pegadaian Lamongan Nomor: 85/120800/2025 tanggal 21 Mei 2025 atas nama Didik Nurhadi Bin Margono yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Thomas Wikono dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,97 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,72 gram;

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 gram;

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,69 gram;

2. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,43 gram;

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 gram;

Selanjutnya disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 gram;

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 gram;

3. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,37 gram;

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,12 gram;

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 gram;

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,09 gram;

4. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 gram;

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,05 gram;

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,03 gram;

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suwondo, S.H., dan Saksi Mohammad Afrizal Arisandi serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan di pinggir jalan raya Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan dikarenakan telah ditemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ±1,07 gram terdiri dari 0,76 gram, 0,12 gram, 0,18 gram, 0,05 gram, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah skrop sedotan, 1 (satu) Unit Handphone Merk Spc warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Sim Card 085604791118;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,95 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram dan 1 (satu) buah skrop sedotan di dalam Hand phone Merk Spc warna Hitam ditemukan didalam saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pembeli yang bernama sdr. Kancil;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sombri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib dengan menerima langsung dari sdr. Sombri di rumah sdr. Sombri yang beralamat di daerah Parse Bangkalan Madura dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Sombri dengan maksud untuk membeli barang narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sombri di rumah Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 07.00 wib bertempat di rumah sdr. Anas yang beralamat di Desa. Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anas sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kiri yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pemesan/pembeli yang bernama sdr. Kancil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,95 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram tersebut rencananya akan dijual kepada pembeli yang mencarinya;
- Bahwa barang bukti berupa telepon genggam (Handphone) dipakai Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Kancil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri dan sisanya untuk dijual ke sdr. Kancil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari sdr. Sobrin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor 04525>NNF/2025 tanggal 2 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handipurwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma D, S.Si., M.Si., dan Filantari Cahyani, A.Md. sebagai Pemeriksa dan mengetahui Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim yang masing-masing adalah pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 13728/2025>NNF s/d nomor 13731/2025>NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian terkait narkotika;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Didik Nurhadi Bin Margono;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermoegens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap Orang” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur ini pula merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang relevan untuk dibuktikan adalah memiliki dan menguasai dimana memiliki berarti mempunyai dalam hal ini Narkotika jenis sabu yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum demikian pula menguasai yang berarti narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa secara tanpa haka tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suwondo, S.H., dan Saksi Mohammad Afrizal Arisandi serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan di pinggir jalan raya Desa Banteng Putih, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan dikarenakan telah ditemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $\pm 1,07$ gram terdiri dari 0,76 gram, 0,12 gram, 0,18 gram, 0,05 gram, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah skrop sedotan, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Spc warna Hitam, 1 (satu) Unit *Handphone* merk Realme warna hitam dengan nomor *Sim Card* 085604791118;

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total $+0,95$ gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram dan 1 (satu) buah skrop sedotan di dalam *Hand phone* Merk Spc warna Hitam ditemukan didalam saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih $+0,12$ gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa sabu tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pembeli yang bernama sdr. Kancil;

Bawa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sombri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 23.30 wib dengan menerima langsung dari sdr. Sombri di rumah sdr. Sombri yang beralamat di daerah Parse Bangkalan Madura dengan menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Sombri dengan maksud untuk membeli barang narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura Selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sombri di rumah Sombri di wilayah Parse Bangkalan Madura;

Bawa selanjutnya pada hari rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar jam 07.00 wib bertempat di rumah sdr. Anas yang beralamat di Desa. Banteng Putih Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Anas sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut didalam sobekan plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di saku celana pendek sebelah kiri yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih +0,12 gram tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada pemesan/pembeli yang bernama sdr. Kancil;

Bawa adapun sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,95 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,05 gram tersebut rencananya akan dijual kepada pembeli yang mencarinya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu tersebut milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu dengan nomor 13728/2025/NNF s/d nomor 13731/2025/NNF berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberian, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 1,07 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,12 gram, 0,05 gram;
- 1 (satu) sobekan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah skrop sedotan;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika yang dilarang dan berbahaya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Spc warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Sim Card 085604791118;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika namun bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Kedaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Nurhadi Bin Margono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 1,07 gram terdiri dari 0,72 gram, 0,18 gram, 0,12 gram dan 0,05 gram;
 - 1 (satu) sobekan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah skrop sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Spc warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam dengan nomor Sim Card 085604791118;

Dirampas Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 1 Oktober 2025** oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Palupi Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.,M.H

YOGI RACHMAWAN, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT MEINARNO, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25